



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 030/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 030/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 14 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juli 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/01/VII/2014, seri BT, tertanggal 03 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Bukit Tiung, Kelurahan Tanjung Balai sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak seorang pun juga;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan, dan setiap Penggugat melarang Tergugat untuk minum, Tergugat tidak menghiraukan, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa izin Penggugat dan tanpa keperluan yang jelas, dan pulanginya pada pagi hari, itu pun dalam keadaan mabuk;
6. bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 31 Desember 2014, hal ini disebabkan Tergugat minum minuman keras yang memabukkan dan Penggugat berusaha untuk melarang, namun Tergugat tidak menghiraukan, bahkan Tergugat marah-marah dan mencacimaki Penggugat, dan setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102046008840001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 23 September 2014. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/01/VII/2014, seri : BT, atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 03 Juli 2014. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan cap pos, serta telah dilegalisir, bukti P-2;

B. Saksi :

1. **Nama saksi I**, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah orang dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Meral pada bulan Juli 2014;
- Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di perumahan Laixing, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan di Bukit Tiung;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Laixing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2015, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Bukit Tiung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Batu Lipai;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Nama saksi II**, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan



Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal di Perumahan Laixing, kemudian pindah ke Bukit Tiung;
- Bahwa sejak saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mabuk-mabukkan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat Tergugat memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu bulan;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan suami saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau menerima, bahkan Tergugat marah kepada saksi;



Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 03 Juli 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering minum minuman keras, dan jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 03 Juli 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
- Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Tergugat sering minum minuman keras, dan jika bertengkar, Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

حسبما عرد

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami **IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Akhir 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



ADI SUFRIADI, S.H.I.

IRFAN FIRDAUS, S.H., S.H.I.

Hakim Anggota,

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	255.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13

Page 2 of 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)